

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 1961
TENTANG
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa "Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1955" termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1955) sebagaimana telah ditambah dan diubah, kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut, dan diganti dengan Peraturan Gaji baru.

Membaca:

- a. Usul-usul Panitia Negara Peninjauan Kembali PGPN 1955 sebagaimana termuat dalam suratnya kepada Menteri Pertama tanggal 19 Desember 1960 Nomor K.470/111/1960;
- b. Pertimbangan Panitia Pembantu Khusus Peninjauan/Perencanaan Perbaikan Kehidupan Pegawai dalam suratnya tanggal 8 Mei 1961 Nomor K.27/III/1961.

Mengingat:

- a. asal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar 1945;
- b. undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar:

- 1.Menteri Pertama,
- 2.Menteri Keuangan,
- 3.Menteri Produksi,
- 4.Menteri Distribusi.

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA.

Bab I.

Gaji Pokok dan Penghasilan-penghasilan Resmi lainnya.

A. UMUM

Pasal 1.

- (1) Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini disediakan gaji-pokok yang termuat dalam daftar gaji pada berbagai golongan gaji dalam lampiran

- tersebut serta penghasilan-penghasilan resmi lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat termaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menjalankan tugas pekerjaan yang disediakan untuk pangkat itu.
 - (3) Apabila pangkat termaksud dalam ayat (2) adalah pangkat khusus dari sesuatu Departemen lain, maka pengangkatannya dilakukan menurut syarat-syarat yang berlaku pada Departemen lain itu.

B. GAJI POKOK.

Pasal 2.

Gaji pokok Permulaan.

Kepada yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-pasal 3, 4, 18 dan 19 peraturan ini.

Pasal 3.

Gaji pokok pada pergantian pangkat.

Gaji pokok seorang pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat baru, baik yang termaksud dalam ruang gaji sama, maupun yang lebih rendah atau tinggi, ditetapkan berdasarkan masa kerja yang telah dihitung kembali menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4.

Penetapan Gaji dalam hal-hal lain.

- (1) Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 2 peraturan ini dalam salah satu hal tersebut dibawah ini:
 - a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman, dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja;
 - b. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ketentaraan, menjadi pegawai bulanan atau harian, maka kepadanya disamping Pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud diberikan gaji bulanan atau gaji harian atas dasar sesuatu ruang/golongan gaji sesuai dengan masa kerja yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja;
 - c. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ketentaraan, menjadi pegawai Negeri, maka kepadanya apabila pembayaran pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun tersebut dihentikan, diberi gaji pokok menurut suatu ruang golongan gaji sesuai dengan masa kerja golongan yang ditentukan berdasarkan

- d. peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja;
d. jikalau memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 18 peraturan ini.
- (2) Penetapan gaji menurut ayat (1) huruf a sampai dengan d dilakukan dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 5.

Kenaikan gaji berkala.

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan, jika masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan yang berkepentingan menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya.
- (2) Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya pada tanggal 16 dari bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
- (3) Jika yang bersangkutan belum menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya sebagai pegawai, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Jika sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum menunjukkan juga kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya sebagai pegawai, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Jika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gaji itu, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 6.

Kenaikan gaji lanjutan.

Kepada pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari sesuatu pangkat dalam golongan gaji F ruang IV yang sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji pokok tertinggi dalam pangkatnya serta telah 1 (satu) tahun dinyatakan memenuhi syarat-syarat seluruhnya untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu.

Pasal 7

Kenaikan gaji Istimewa.

- (1) Kepada pegawai yang menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya secara luar biasa, sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan salah satu penghargaan tersebut dibawah ini:
 - a. kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) bulan dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya;
 - b. kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkatnya.

- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh/atau dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan.

C. PENGHASILAN-PENGHASILAN RESMI LAINNYA.

Pasal 8.

Tunjangan keluarga.

- (1) Kepada pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari gaji pokok sebulan, sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan , bahwa jika suami istri kedua-duanya pegawai Negeri, tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang gajinya tertinggi.
- (2)
 - a. Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat, yang berumur kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin. tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan pegawai itu sendiri, diberikan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok sebulan sekurang-kurangnya Rp. 50,- (limapuluh rupiah) untuk tiap-tiap anak.
 - b. Penghasilan yang dimaksud dalam ayat (2) a pasal ini tidak meliputi tunjangan yatim/yatim piatu.
 - c. Tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya untuk seorang anak.

Pasal 9.

Tunjangan kemahalan umum.

- (1) Jika tarap harga-harga pada umumnya karena keadaan, konyungtur atau karena hal-hal lain diseluruh Negara menjadi tinggi, maka kepada segenap pegawai setiap bulan diberikan tunjangan kemahalan umum yang besarnya berdasarkan persentasi yang sama dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.
- (2) Angka persentasi tunjangan kemahalan umum ditetapkan berdasarkan perhitungan rata-rata dari angka index kemahalan menurut penetapan Biro Pusat Statistik selama masa 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Januari atau 1 Juli.
- (3) Apabila menurut perhitungan dalam ayat (2) angka index kemahalan umum berubah dengan sekurang-kurangnya 5 (lima), maka tunjangan kemahalan umum ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Penetapan angka persentasi tunjangan kemahalan umum yang baru berlaku mulai 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya tiap-tiap masa perhitungan rata-rata angka index kemahalan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Perubahan angka persentasi tunjangan kemahalan umum dan tanggal mulai berlakunya ditetapkan oleh Perdana Menteri/ Menteri Pertama atas usul Menteri yang disertai Urusan Pegawai dan menteri Keuangan.

Pasal 10

Tunjangan kemahalan setempat.

- (1) Kepada segenap pegawai yang berkedudukan disuatu tempat (tempat bekerja) yang angka index kemahalannya lebih besar dari angka index kemahalan dari tempat tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standaard), diberikan tiap bulan tunjangan kemahalan setempat yang besarnya berdasarkan persentasi yang sama dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.
- (2) Angka persentasi tunjangan kemahalan setempat ditetapkan berdasarkan selisih angka index kemahalan dari tempat yang ditunjuk sebagai dasar (standard) dan angka index kemahalan dari tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
- (3)
 - a. Jika pegawai karena sesuatu keadaan yang bukan kepentingannya sendiri terpaksa bertempat tinggal ditempat lain daripada tempat kedudukannya (tempat bekerja), maka untuk pemberian tunjangan kemahalan setempat, tempat tinggal pegawai tersebut dianggap sebagai tempat kedudukan, apabila angka index kemahalan dari tempat tinggalnya lebih besar daripada angka index kemahalan tempat kedudukannya.
 - b. Dalam hal kesehatan pegawai memerlukan bertempat tinggal diluar tempat kedudukannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka tunjangan kemahalan setempat menurut ketentuan ayat ini diberikan atas dasar tempat tinggal itu, jika angka index kemahalannya lebih besar daripada angka index kemahalan tempat kedudukannya.
- (4)
 - a. Penunjukan tempat sebagai dasar (standaar) dilakukan oleh Perdana Menteri/Menteri Pertama.
 - b. Penetapan angka persentasi tunjangan kemahalan setempat serta perubahannya dilakukan sesuai dengan cara penetapan angka persentasi tunjangan kemahalan umum serta perubahannya tersebut dalam pasal 9 peraturan ini.

Pasal 11.

Tunjangan sebagai kompensasi atas risiko pekerjaan.

- (1) Kepada pegawai yang dalam menjalankan pekerjaan belum mendapat penghargaan sepenuhnya menurut pangkat dalam P.G.P.N. 1961 diberikan tunjangan sebagai kompensasi atas risiko pekerjaan.
- (2) Tunjangan sebagai termaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Tunjangan daerah tidak aman;
 - b. Tunjangan bahaya;
 - c. Tunjangan tanggung jawab keuangan/kebendaan,
 - d. Tunjangan merangkap jabatan;
 - e. Tunjangan pelaut;
 - f. Tunjangan penerbang;
 - g. Tunjangan daerah terpencil;
- (3) Tunjangan tersebut dalam pasal ini diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 12.

Ganti rugi dan berbagai tunjangan yang bersifat ganti rugi.

- (1) Kepada pegawai yang dalam menjalankan tugasnya atau berhubung dengan kepentingan dinas mendapat kerugian disebabkan karena bukan kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri diberikan ganti rugi/tunjangan yang bersifat ganti rugi.
- (2) Yang dimaksud dengan ganti rugi dan tunjangan yang bersifat ganti rugi adalah:
 - a. ganti rugi kepada pegawai untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas;
 - b. ganti rugi kepada pegawai untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa;
 - c. tunjangan kehilangan penghasilan partikelir;
 - d. tunjangan kerja luar (rombongan peninjau/penyelidikan/ expeditie);
 - e. tunjangan perjalanan tetap;
 - f. tunjangan jabatan;
 - g. tunjangan penggantian pengeluaran karena jabatan. 7
- (3) Ganti rugi dan tunjangan yang bersifat ganti rugi menurut pasal ini diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 13.

Tunjangan akibat pemindahan.

Kepada pegawai yang dipindahkan tidak atas permintaan sendiri dan ditempat kedudukannya yang baru tidak mendapatkan tempat tinggal karena kesulitan perumahan terpaksa berdiam di hotel/mess/losmen atau bukan disesuatu rumah penginapan umum diberikan tunjangan akibat pemindahan menurut peraturan khusus.

Pasal 14.

Tunjangan ujian untuk naik pangkat.

Kepada pegawai yang untuk dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi harus lulus ujian untuk naik pangkat yang dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai diadakan oleh Menteri/Kepala Jawatan/Kepala Kantor yang bersangkutan disamping syarat minimum termuat dalam daftar gaji atau aturan khusus yang bersangkutan, apabila setelah lulus ujian tersebut belum dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi itu karena alasan-alasan diluar kesalahannya sendiri atau belum digaji menurut golongan/ruang yang lebih tinggi, diberikan tunjangan ujian untuk naik pangkat sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok tertinggi menurut pangkatnya.

Pasal 15.

Dalam hal seseorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum yang

disyaratkan pada golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan gaji yang lebih tinggi, kepadanya diberikan tunjangan tambahan ijazah yang diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 16.

Tunjangan-tunjangan lain.

- (1) Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain tunjangan-tunjangan tersebut dalam pasal-pasal 8 s/d 15 dapat diberikan tunjangan lain.
- (2) Jika tunjangan lain termaksud dalam ayat (11) berlaku untuk pegawai pada umumnya, maka tunjangan itu diberikan menurut peraturan khusus.
- (3) Jika tunjangan itu hanya berlaku untuk pegawai-pegawai tertentu, maka pemberiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

BAB II.

Syarat Pengangkatan.

Pasal 17.

- (1) Syarat-syarat untuk pengangkatan pertama dalam suatu pangkat ditentukan dalam aturan khusus yang berkenaan dengan pangkat itu dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan baik secara umum oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai, maupun secara khusus oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain yang ditetapkan, baik secara umum oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai, maupun secara khusus oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut dapat ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori, jika perlu dengan mengadakan ujian.
- (4) Dengan ijazah pendidikan tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkat sesuatu pendidikan yang menurut putusan Menteri yang disertai Urusan Pegawai setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ditetapkan sederajat dengan ijazah pendidikan yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat.

BAB III.

MASA KERJA.

Pasal 18.

Masa kerja golongan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dan 19 sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini dihitung penuh masa sebagai pegawai Negeri:

- a. selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya;

- b. selama mendapat istirahat dalam Negeri dengan gaji penuh atau sebagian menurut peraturan yang berlaku;
- c. selama menerima uang tunggu;
- d. selama menjalankan wajib militer,
- e. selama mendapat istirahat singkat luar negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian,
- f. selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai untuk melakukan tugas Negara atau lain-lain tugas menurut ketentuan Pemerintah;
- g. selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu Yayasan atau Badan lainnya, yang didirikan oleh Pemerintah menurut ketentuan dalam peraturan khusus;
- h. masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai Tentara Pelajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1949,
- i. selama berada diluar negeri dengan tugas belajar;
- j. dalam hal-hal lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 19.

Masa kerja tambahan.

- (1) Kepada beberapa pemangku pangkat tersebut dalam lampiran A peraturan ini diberikan masa kerja tambahan yang ditentukan dalam aturan khusus termuat dalam lampiran A yang bersangkutan.
- (2) Dalam pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang yang telah mengikuti suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam ujian penghabisannya, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu diberikan masa kerja tambahan:
 - a. sebesar selisih penuh antara golongan gaji yang sesuai dengan pendidikan yang lebih tinggi itu dan golongan gaji menurut pangkatnya, jika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
 - b. sebesar separoh dari selisih termaksud dalam huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
- (3) Dalam hal pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang yang telah mengikuti suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak mengakhiri seluruh pendidikan itu atau tidak lulus ujian penghabisan, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu diberikan masa kerja tambahan:
 - a. setahun untuk tiap-tiap tahun pelajaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut yang melebihi jumlah tahun pelajaran dari pendidikan yang disyaratkan untuk golongan pangkatnya, jika pendidikan yang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
 - b. 6 (enam) bulan untuk tiap-tiap tahun pelajaran termaksud dalam huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
- (4) Dengan tahun pelajaran dimaksudkan tahun pelajaran yang telah diakhiri dengan

- kenaikan kelas atau lulus ujian penghabisan.
- (5) Pemberian masa kerja tambahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai.
 - (6) Kepada pegawai yang untuk diangkat dalam suatu pangkat diharuskan lulus dalam suatu ujian dinas yang diadakan oleh Menteri/Kepala Jawatan/Kepala Kantor yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai, disamping syarat minimum termuat dalam daftar gaji yang bersangkutan atau dalam aturan khusus untuk pangkat itu, dalam pangkat itu diberikan tambahan masa kerja golongan 2 (dua) tahun, dengan ketentuan bahwa kepada yang telah menerima gaji pokok tertinggi diberikan tambahan gaji pokok sebesar jumlah satu kenaikan gaji.

BAB IV

Ujian Kenaikan Rangkaian Pangkat.

Pasal 20.

- (1) Untuk diangkat dalam pangkat pertama termasuk golongan gaji yang sekurang-kurangnya dua tingkat lebih tinggi dari golongan gaji yang sesuai dengan ijazahnya dari yang merangkai dengan pangkat yang didudukinya, pegawai harus lulus dalam ujian kenaikan rangkaian pangkat.
- (2) Ujian kenaikan rangkaian pangkat termaksud dalam berbagai aturan khusus yang tercantum dalam lampiran A diselenggarakan menurut peraturan khusus.

BAB V.

Susunan Pegawai.

Pasal 21.

- (1) Susunan pegawai yang menentukan jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji daftar lampiran A tiap- tiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara untuk tiap-tiap Departemen, Dewan, Jawatan, Kantor, Balai, Lembaga, Badan atau Organisasi lainnya yang berdiri sendiri, kecuali jika ada peraturan lain.
Jumlah tempat yang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahwa pangkat yang terbuka dapat diisi oleh pejabat dalam pangkat sejenis yang lebih rendah sebanyak lowongan itu;
 - b. bahwa jumlah pemangku sesuatu pangkat yang telah ditetapkan dapat dilampaui, apabila menurut peraturan khusus dari daftar-daftar pangkat golongan gaji dalam lampiran A pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanya lowongan. Dalam hal itu jumlah pemangku pangkat yang terdekat dibawahnya yang telah ditentukan dalam Anggaran Belanja dapat dikurangi atau ditambah, dengan ketentuan bahwa jumlah pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat diatasnya tidak dilampaui.

- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat tersebut dalam peraturan ini hanya dilakukan, apabila yang bersangkutan disertai pekerjaan yang ditentukan untuk pangkat itu.
- (3) Penetapan jumlah pemangku sesuatu pangkat yang diusulkan dalam Anggaran Belanja dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah Menteri yang disertai Urusan Pegawai memberikan pertimbangannya.

BAB VI.

Lain-lain

Pasal 22.

Penghasilan pegawai dalam hubungan kerja luar biasa.

- (1) Jika dianggap perlu dapat diangkat pegawai ikatan dinas untuk waktu terbatas; yang pengangkatan dan kedudukannya ditetapkan menurut peraturan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan pekerjaan yang bersifat sementara (yang waktu penyelesaiannya terbatas) atau jenis pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada pegawai yang digaji menurut peraturan ini dapat diangkat pegawai bulanan/harian dengan pemberian penghasilan yang ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah disetujui oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 23

Penetapan Peraturan khusus.

Untuk menetapkan peraturan gaji pegawai daerah Swatantra peraturan ini dipakai sebagai pedoman.

Pasal 24.

Penetapan peraturan khusus.

Peraturan-peraturan khusus termaksud dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII.

ATURAN-ATURAN PERALIHAN

Pasal 25.

Penyesuaian.

- (1) Penyesuaian dari peraturan gaji lama kedalam peraturan gaji ini diselenggarakan menurut peraturan khusus.
- (2) Bagi mereka yang pada tanggal berlakunya P.G.P.N. 1961 sudah menduduki pangkat dari

suatu rangkaian yang syaratnya. melebihi dari pada ijazah yang dimilikinya, dianggap sudah lulus-dalam ujian kenaikan rangkaian pangkat untuk pangkat yang didudukinya itu.

Pasal 26.

Gaji tambahan peralihan

- (1) Kepada pegawai yang pada tanggal berlakunya peraturan ini mempunyai gaji pokok dan gaji tambahan peralihan yang jumlahnya lebih tinggi dari gaji pokok menurut peraturan ini (termasuk tambahan gaji pokok) diberikan gaji tambahan peralihan sebesar selisih antara jumlah gaji pokok (gaji pokok dan gaji tambahan peralihan) dan gaji pokok baru (termasuk tambahan gaji pokok) mulai tanggal termaksud. Gaji tambahan peralihan tidak diberikan, jika ternyata bahwa penetapan gaji lama menyimpang dari peraturan yang berlaku pada waktu itu.
- (2) Gaji tambahan peralihan tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah tambahan gaji sepenuhnya pada saat kenaikan gaji dan/atau kenaikan pangkat menurut peraturan ini.

Pasal 27.

Tunjangan kemahalan umum dan tunjangan kemahalan setempat.

- (1) Angka persentasi tunjangan kemahalan umum termaksud dalam pasal 9 mulai tanggal 1 Januari 1961 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Angka persentasi kemahalan setempat untuk pelbagai tempat termaksud dalam pasal 10 angka 1 untuk pertama kali ditetapkan 0% (nol perseratus).

Pasal 28.

Tunjangan-tunjangan peralihan.

Selama peraturan-peraturan khusus dan penetapan-penetapan termaksud dalam pasal-pasal 8 s/d 16 peraturan ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan dan penetapan-penetapan mengenai berbagai tunjangan yang ada tetap berlaku.

Pasal 29.

Hal-hal pelaksanaan peraturan ini yang belum diatur.

Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini yang belum ditentukan atau yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan diputus oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.

BAB VIII

Ketentuan Penutup.

Pasal 30.

Peraturan ini dinamakan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil tahun 1961 atau disingkat "P.G.P.N. 1961 " dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

JUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 200 TAHUN 1961
PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA.

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan gaji ini disusun dengan menggunakan pokok-pokok dasar sebagai berikut:

- a. imbangan antara gaji pokok minimum bagi pejabat pangkat terendah dan gaji-pokok maksimum bagi pejabat pangkat tertinggi adalah 1 : 20 dan penghasilan seluruhnya ditujukan ke arah imbangan itu;
- b. gaji ditetapkan atas dasar ijazah sekolah, masa-kerja dan pengalaman bekerja;
- c. ijazah sekolah/kursus disyaratkan untuk pengangkatan pertama, sedang kedudukan selanjutnya ditetapkan berdasarkan kecakapan, kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain, misalnya ujian-kenaikan-rangkaian- pangkat dengan ketentuan, bahwa bagi tiap-tiap pegawai pada umumnya diberikan kemungkinan mencapai 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari pangkat permulaan dari rangkaian berdasarkan ijazahnya;
- d. menghargai pendidikan sekolah yang lebih tinggi dari pada yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat dengan memberikan tambah-masa kerja;
- e. diberikan penghargaan kepada pemilik ijazah sekolah-sekolah kejuruan yang lama pelajarannya sama dengan sekolah-sekolah pendidikan umum (Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas) dengan jalan menempatkan langsung dalam ruang II di tambah 1 (satu) tahun masa kerja

tambahan dalam golongan gaji yang disediakan untuk ijazah sekolah-sekolah pendidikan umum itu.

- f. kepada pemilik ijazah :
1. pendidikan untuk Sarjana Muda atau Bakaloreat atau yang sederajat dengan ini, ataupun pendidikan kejuruan khusus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang pengetahuannya untuk praktek dalam Muda atau Bakaloreat dan
 2. Sarjana Sekolah Tinggi menurut jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu diberikan penghargaan sebagai tamatan pendidikan keakhlian, sehingga dengan demikian ditempatkan masing-masing langsung dalam ruang II dari golongan gaji E dan F;
- g. diberikan penghargaan kepada pemilik ijazah pendidikan kejuruan khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di atas ijazah Sekolah Umum dengan jalan menempatkan dalam skala huruf kembar ruang I;
- h. diberikan penghargaan kepada pemilik ijazah pendidikan kejuruan khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di atas ijazah Sekolah Lanjutan tingkat Pertama kejuruan 3 (tiga) tahun atau Sekolah Lanjutan tingkat Atas kejuruan 3 (tiga) tahun, dengan jalan menempatkan langsung dalam ruang I ditambah 1 (satu) tahun masa kerja tambahan dalam skala huruf kembar yang disediakan untuk pendidikan-pendidikan kejuruan itu;
- i. diberikan penghargaan kepada pemilik ijazah Sekolah Umum ditambah dengan pendidikan kejuruan khusus sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan tingkat Atas, dengan jalan menempatkan langsung dalam ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa kerja tambahan dalam skala huruf kembar segolongan di atasnya misalnya :
1. Sekolah rakyat ditambah 4 (empat) tahun pendidikan kejuruan khusus yang tingkatannya sama dengan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dihargai dalam golongan gaji CC ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa kerja tambahan;
 2. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama ditambah 4 (empat) tahun pendidikan kejuruan khusus yang setingkat dengan Sekolah Lanjutan tingkat Atas dihargai dalam golongan gaji DD ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa kerja tambahan;
- j. apabila untuk pengangkatan/kenaikan dalam suatu pangkat diadakan syarat harus lulus dalam suatu ujian disamping syarat-syarat minimum, maka sebagai penghargaan diberikan tunjangan-ujian untuk naik pangkat terus-menerus selama belum mendapat kenaikan pangkatnya. Didalam peraturan ini terdapat istilah-istilah pangkat dan jabatan yang artinya sebagai berikut:
- Pangkat :
- Kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan tingkat dalam rangkaian kepegawaian, jenis, tingkat pekerjaan dan dasar gajinya.
- Jabatan :
- Kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan tugas, hak dan tanggung jawab dalam susunan Departemen/Jawatan/Kantor dan sebagainya.
- Contoh :
- Seorang Pengawas pos (F/II) semula disertai pekerjaan Kepala Kantor Pos dan Telegraf di suatu tempat, sedangkan lain kali ia disertai pekerjaan Kepala Biro pada Kantor Pusat Pos, Telegraf dan Telepon. Dalam hal ini Pengawas pos adalah pangkatnya sedang

Kepala Kantor Pos dan Telegraf atau Kepala Biro adalah jabatan pegawai tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1) a. Pangkat-pangkat dalam lampiran A dari peraturan ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pangkat umum dan pangkat khusus.

PANGKAT UMUM:

ialah pangkat-pangkat yang tercantum di bawah bagian yang berkepalanya "Berbagai Departemen, Jawatan, Kantor dan lain-lain" dan disediakan untuk Departemen-departemen/Jawatan-jawatan/Kantor-kantor dan lain-lain instansi yang membutuhkan. Pangkat-pangkat ini pada umumnya mempunyai rangkaian tertentu.

PANGKAT KHUSUS:

ialah pangkat-pangkat yang tercantum di bawah nama Departemen-departemen/Jawatan-jawatan/Kantor-kantor tertentu saja. Pangkat-pangkat ini pada umumnya mempunyai rangkaian tertentu pula.

- b. Angka-angka gaji dalam golongan gaji adalah gaji pokok bulanan sedangkan dengan penghasilan-penghasilan resmi lainnya dimaksudkan tunjangan-tunjangan menurut peraturan ini.
- (2) Tidak memerlukan penjelasan.
- (3) Sesuatu Departemen dapat menggunakan pangkat-pangkat khusus Departemen lain dengan ketentuan, bahwa harus dipenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk pangkat-pangkat itu, baik yang tercantum dalam P.G.P.N. - 1961, maupun yang ditetapkan sendiri oleh Departemen yang bersangkutan. Dengan demikian diperlukan adanya hubungan terlebih dahulu dengan Departemen yang bersangkutan sebelum Departemen itu menggunakan pangkat-pangkat tersebut.

Pasal 2.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 3.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4.

- (1) a. Pengangkatan seorang yang berpengalaman menjadi pegawai Negeri dengan memberi penghargaan pengalaman-bekerja hanya dilakukan jika tenaganya sungguh-sungguh diperlukan.
- b. Penerima pensiun pada azasnya dipekerjakan kembali, jika tenaganya sungguh-sungguh dibutuhkan dan dapat diduga, bahwa pekerjaan yang akan diserahkan kepada tenaga pensiunan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.
- Dalam menentukan gaji bulanan atau gaji harian yang dibebankan kepada mata-anggaran "Belanja Pegawai", harus diindahkan ketentuan tentang penghargaan-pengalaman kerja.

Penetapan gaji-bulanan/harian dilakukan terlepas dari pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

- c. Tenaga-pensiunan yang dipekerjakan kembali dan memenuhi syarat-syaratnya dapat diangkat kembali menjadi pegawai Negeri dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pensiun, pensiunnya dicabut kembali.

Penetapan gajinya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnya. Seorang janda penerima-pensiun-janda tidak termasuk dalam pengertian "seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan" termaksud dalam huruf b dan c.

Pengangkatan seorang janda penerima-pensiun-janda dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnya.

- d. Tidak memerlukan penjelasan.

- (2) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5.

- (1) Tidak memerlukan penjelasan.
(2) Tidak memerlukan penjelasan.
(3) Ketentuan ayat ini tidak mempunyai hubungan dengan penundaan kenaikan gaji berkala berdasarkan peraturan tentang hukuman jabatan.
(4) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

Pasal ini membuka kemungkinan untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan sebesar satu kenaikan gaji berkala terakhir bagi pegawai yang sudah mencapai gaji tertinggi dalam pangkatnya sekurang- kurangnya dua tahun lamanya.

Syarat utama. untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan ini adalah sudah satu tahun dinyatakan cakap (menurut daftar pernyataan kecakapan) untuk pangkat yang setingkat lebih tinggi.

Kenaikan gaji lanjutan ini tidak diberikan kepada pegawai yang telah memangku pangkat tertinggi dalam rangkaian pangkat masing- masing.

Pasal 7.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8.

- (1) Tidak memerlukan penjelasan.
(2) a. Yang dimaksudkan dengan :
1. anak adalah anak yang sah/disahkan dan anak tiri;
2. anak angkat adalah bukan anak sendiri, yang diangkat menurut hukum adopsi bagi keturunan Tionghoa atau yang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri.
b. Tidak memerlukan penjelasan.
c. Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10.

Tunjangan-kemahalan-setempat.

- (1) Tempat yang ditunjuk sebagai dasar (standard) dalam pasal ini adalah juga tempat yang index kemahalannya dipakai untuk menentukan tunjangan-kemahalan-umum menurut pasal 9 peraturan ini.
- (2) Tidak memerlukan penjelasan.
- (3) Pemberian tunjangan-kemahalan-setempat menurut tempat tinggal termaksud dalam ayat ini dilakukan dengan surat keputusan dari Pembesar yang berhak memberi kenaikan gaji tertentu seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1958.
- (4) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 11.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 13.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 14.

Yang dimaksud dengan ujian untuk naik pangkat, ialah ujian yang disyaratkan untuk dapat diangkat dalam sesuatu pangkat.

Kepada pegawai yang telah lulus ujian untuk naik pangkat, tetapi belum dapat dinaikkan pangkatnya karena alasan-alasan susunan pegawai atau alasan-alasan lain diluar kesalahannya sendiri, diberikan tunjangan ujian untuk naik pangkat.

Jumlah tunjangan itu ditetapkan sejumlah 10% (sepuluh perseratus) dari gaji tertinggi yang tertera dalam golongan/ruang gaji yang sesuai dengan pangkatnya, jadi tidak termasuk tambahan gaji- pokok, gaji tambahan peralihan atau kenaikan gaji lanjutan.

Pasal 15.

Contoh seorang Perakit tata usaha yang berijazah S.M.U.P. pada suatu waktu ujian Negeri untuk S.M.U.A. selama ia belum diangkat dalam suatu pangkat yang syarat pengangkatannya adalah sekurang- kurangnya S.M.U.A., atau belum diberi gaji menurut sekurang- kurangnya golongan D/II, maka kepadanya diberikan tunjangan tambahan-ijazah.

Pasal 16.

Yang dianggap hal-hal luar biasa antara lain adalah tugas yang sangat istimewa/berat. Kepada pejabat yang nyata-nyata melakukan tugas yang sangat istimewa/berat termaksud di atas diberikan penghargaan lebih yang pada umumnya berupa tunjangan, dengan pengertian bahwa dalam hal- hal luar biasa dapat diberi tambahan gaji.

Ketentuan ini diatur menurut peraturan khusus.

Tiap keputusan tentang pemberian tunjangan termaksud ayat (3) diberitahukan kepada semua Departemen.

Pasal 17.

- (1) Tidak memerlukan penjelasan.
- (2) Tidak memerlukan penjelasan.
- (3) Apabila untuk kepentingan pekerjaan diperlukan dapat diadakan ujian.
- (4) Ijazah-ijazah yang didalam peraturan ini ditentukan sebagai syarat pengangkatan adalah pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/disahkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Ijazah-ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah- ijazah termaksud oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai, setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 18.

Dalam pasal ini dicantumkan secara nominatif dalam hal-hal mana masa sebagai pegawai Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji.

Masa yang tidak tercantum didalamnya tidak dihitung, kecuali jika ada alasan untuk menetapkan lain dengan mempergunakan ketentuan dalam Bab I peraturan ini.

Huruf f.

Dengan tugas Negara atau lain-lain tugas menurut ketentuan Pemerintah dimaksudkan antara lain tugas-tugas termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1955, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956, tugas pada P.T. Negara dan sebagainya.

Pasal 19.

- (1) Kepada beberapa pemangku pangkat yang bagi pengangkatannya disyaratkan ijazah sekolah Kejuruan diberikan masa kerja tambahan 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja tambahan yang dimaksud dalam ayat (2) sub a dan b diberikan kepada mereka yang lulus dalam ujian penghabisan suatu sekolah dan kepada mereka yang telah mengikuti suatu pendidikan yang dianggap sederajat dengan pendidikan termaksud apabila mereka diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji yang disediakan untuk pendidikan yang lebih rendah.

Contoh :

Seorang pemegang ijazah S.M.U.A. (golongan D) yang diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji C (S.M.U.P.) diberi masa kerja tambahan sebanyak 3 (tiga) tahun.

Huruf a dan b ayat ini menentukan dalam hal-hal mana diberikan masa kerja tambahan sebesar selisih penuh atau separoh antara masa pendidikan dari golongan gaji yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.

- (3) Seperti ayat (2), hanya bedanya ialah bahwa ayat (3) ini mengenai hal seseorang yang tidak mengakhiri seluruh pendidikan atau tidak lulus dalam ujian penghabisan.

Masa kerja tambahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tidak diberikan dalam hal ijazah/pendidikan yang lebih tinggi daripada ijazah yang disyaratkan untuk suatu pangkat itu dicapai dalam waktu mereka mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri.

- (4) Tidak memerlukan penjelasan.
- (5) Tidak memerlukan penjelasan.
- (6) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 20.

Suatu rangkaian pangkat terdiri dari 4 (empat) pangkat yang dimulai dengan pangkat pertama dalam golongan gaji yang sesuai dengan ijazah pokok pegawai yang bersangkutan dan meliputi pangkat-pangkat berturut-turut dalam 2 (dua) golongan ditambah dengan pangkat puncak dalam golongan berikutnya. Untuk tiap-tiap kenaikan tingkat sampai yang ke-4 (empat) diperlukan syarat kecakapan dan syarat-syarat biasa lainnya, sedangkan kenaikan kepangkat puncak diselenggarakan tanpa mengingat formasi dan keharusan memberi tugas baru, asal pegawai yang bersangkutan cakap dalam pangkatnya dan telah mempunyai masa kerja golongan dalam pangkatnya terakhir sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun, diantaranya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkatnya terakhir atau telah menduduki pangkatnya terakhir sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Dengan demikian maka tugas pangkat puncak (pangkat tingkat ke-5) dapat sama dengan tugas pangkat tingkat ke-4.

Setelah duduk dalam pangkat tingkat ke-4 atau ke-5 pegawai masih ada kemungkinan lagi untuk naik tingkat, yang berarti, bahwa ia akan menduduki pangkat dalam rangkaian baru yang lebih tinggi.

Untuk membuktikan, bahwa ia memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pangkat-pangkat menurut pangkat dalam rangkaian pangkat setingkat lebih tinggi ia harus lulus dalam ujian kenaikan rangkaian pangkat.

Mengenai rangkaian pangkat yang dimulai dengan suatu skala huruf kembar dalam golongan gaji berikutnya yang lebih tinggi dimasukkan :

- a. dalam skala huruf kembar pula, apabila syarat-pengangkatan dalam pangkat sejenis yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan untuk masuk dalam skala huruf kembar;
- b. dalam skala huruf tunggal, apabila syarat pengangkatan dalam pangkat sejenis yang lebih tinggi tidak sesuai dengan ketentuan untuk pemasukan dalam skala huruf kembar.

Pangkat puncak dalam suatu rangkaian pangkat selalu dimasukkan dalam-skala huruf tunggal.

Contoh-contoh :

1. Dalam Jawatan Pendidikan Masyarakat ada kursus-kursus
1. Pengasuh Pendidikan Masyarakat (BB/I - II) (S.R. + Pendidikan kejuruan khusus 1 tahun);
2. Penjenang Pendidikan Masyarakat (CC/I-II) (S.M.U.P. + Pendidikan kejuruan khusus 1 tahun);
3. Peneliti Pendidikan Masyarakat (DD/I-II) (S.M.U.A. + Pendidikan kejuruan khusus 1 tahun)

Karena pangkat-pangkat ini sejenis, maka menurut ketentuan sub a, rangkaian pangkat untuk:

1. Tamatan Kursus Pengasuh Pendidikan Masyarakat sbb.:
Pengasuh-pendidikan - Masyarakat (BB/I-II) Pengasuh - pendidikan - masyarakat tingkat

- 1 (BB/III) - Penjenang pendidikan - masyarakat (CC/II) - Penjenang - pendidikan-masyarakat tingkat 1 (CC/III)- Penjenang - pendidikan - Masyarakat - kepala (D/II);
 2. Tamatan Kursus Penjenang Pendidikan Masyarakat sbb Penjenang - pendidikan - masyarakat (CC/I-II) - Penjenang - pendidikan - masyarakat tingkat 1 (CC/III) - Peneliti - pendidikan masyarakat (DD/II) - Peneliti - pendidikan - Masyarakat tingkat 1 (DD/III) - Peneliti -. pendidikan - masyarakat - kepala (E/II).
- II. Jawatan Pendidikan Umum :
1. S.G.B. (S.R. + 4 tahun pendidikan guru) untuk pangkat Guru - indria (CC/II).
 2. S.G.A. (S.L.T.P. + 3 tahun pendidikan guru) untuk pangkat Guru putera (D/II).

Karena pangkat-pangkat ini sejenis, maka menurut ketentuan sub b. rangkaian-pangkat untuk tamatan S.G.B. sbb. :

Guru - indria (CC/II) - Guru indria tingkat 1 (CC/III) - Guru-putera (D/II) - Guru - putera tingkat 1 (D/III) - setelah memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam pangkat puncak bagi pangkat pada umumnya maka guru tersebut digaji menurut golongan E/II.

Pasal 21.

- (1) Menurut ketentuan pada ayat ini banyaknya pegawai tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan dalam susunan pegawai untuk tiap-tiap pangkat dalam Anggaran Belanja Negara. Menurut pasal 23 Undang-undang Dasar 1945, Anggaran Belanja termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan Undang-undang. Jumlah-jumlah pegawai bagi tiap-tiap pangkat itu merupakan jumlah-jumlah testing yang masing-masing tidak boleh dilampaui.
 - a. Pada umumnya lowongan diisi, dengan jalan menaikkan pangkat pegawai yang memenuhi syarat-syarat untuk pangkat yang terluang. Menurut keadaan dan kebutuhan, pengisian lowongan dapat pula dilakukan dengan jalan penerimaan pegawai baru yang memenuhi syarat-syarat. Kalau tidak mungkin mengisi lowongan yang terbuka, maka lowongan sementara tidak diisi, akan tetapi dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai dalam pangkat rendah yang sejenis, sejumlah lowongan yang terbuka. Dengan demikian lowongan pangkat pegawai teknik pada umumnya tidak dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai administrasi dan sebaliknya.
 - b. Dalam "Aturan khusus" yang tercantum pada daftar-pangkat, dimuat beberapa ketentuan, bahwa kenaikan pangkat seorang pejabat dapat ditetapkan dengan tidak tergantung dari adanya lowongan, yaitu peralihan dari ruang I keruang II dalam tiap-tiap golongan-gaji; dalam hal ini jumlah pemangku pangkat menurut ruang I dan menurut ruang II tidak boleh dilampaui.
- (2) Untuk mencapai keseragaman dalam surat-surat keputusan pengangkatan, dipergunakan istilah-istilah yang termuat dalam Undang-undang tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Undang-undang No. 21 tahun 1952).
- (3) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 22.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 23.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 24.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 25.

(1) Tidak memerlukan penjelasan.

(2) Contoh :

- a. Pegawai yang berijazah S.M.U.P. dengan pangkat golongan-gaji D1 ruang II menurut P.G.P.N. - 1955 disesuaikan pangkatnya ke dalam P.G.P.N. - 1961 menurut golongan-gaji D ruang II pula.

Oleh karena menurut ketentuan-ketentuan dalam rangkaian-pangkat pegawai yang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu tidak diharuskan lulus ujian-kenaikan - rangkaian - pangkat, maka ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak berlaku baginya.

- b. Pegawai yang berijazah S.R. pada mulai berlakunya P.G.P.N. 1961 sudah menduduki pangkat golongan-gaji D1 ruang II menurut P.G.P.N. 1955, disesuaikan pangkatnya kedalam P.G.P.N. - 1961 menurut golongan gaji D ruang II pula.

Oleh karena menurut ketentuan dalam rangkaian-pangkat pegawai yang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu harus lulus ujian kenaikan-rangkaian-pangkat, maka menurut ketentuan dalam ayat (2) pasal ini ia dianggap telah lulus dalam ujian-kenaikan-rangkaian - Pangkat untuk pangkat yang didudukinya itu.

Buat kenaikan selanjutnya dalam golongan-gaji yang lebih tinggi (E/II) pegawai-pegawai tersebut dalam ad. a dan b harus lulus ujian kenaikan-rangkaian-pangkat.

Pasal 26.

(1) Tidak memerlukan penjelasan.

(2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai seorang pegawai dengan berlakunya Peraturan Gaji ini akan mendapat gaji pokok baru (termasuk tambahan-gaji-pokok) yang kurang jumlahnya daripada gaji-pokok lama.

Jika jumlah gaji-pokok baru ternyata menjadi lebih rendah dari jumlah gaji-pokok (terhitung gaji-tambahan-peralihan) lama, maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan gaji- tambahan-peralihan sebesar selisih jumlah gaji-pokok lama dan jumlah gaji-pokok baru.

Pasal 27.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 28.

Tidak memerlukan penjelasan.

Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 29.

Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 30.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/239; TLN NO. 2280